



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2013

PENGESAHAN. *Agreement*. Republik Indonesia –
Republik Korea. Kerja Sama Ekonomi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT BETWEEN*
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION
(PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hongaria telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan mempererat hubungan yang telah terjalin dengan baik antara kedua negara sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement*

between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION* (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Cooperation* (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria mengenai Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2005 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi.
- (3) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah asli.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

AGREEMENT

**between the Government of the Republic of Indonesia
and
the Government of the Republic of Hungary
on Economic Co-operation**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

DESIRING to enhance the economic co-operation based on the long-standing bilateral relations between the Contracting Parties,

WISHING to continue and reinforce their existing traditional economic co-operation, with a view to developing and intensifying their economic, industrial, technical and technological co-operation on long-term and mutual beneficial basis,

CONVINCED of the necessity of deepening the bilateral legal framework establishing favourable conditions and suitable basis for further co-operation,

PURSUANT to the laws and regulations in their respective Countries and in full conformity with their international obligations,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall promote, within the framework of their respective laws and regulations, the expansion and diversification of mutually advantageous economic co-operation in all fields relevant to economic development.

ARTICLE 2

The Contracting Parties, considering the current state and perspective of economic co-operation, shall promote favourable conditions for long-term undertakings, inter alia, in the following areas:

- a) Energy,
- b) Information technology and communications,
- c) Transportation,
- d) Vehicle industry and auto components,
- e) Electronic and electro-technical industry,
- f) Electrical equipment and appliances,
- g) Agriculture and food processing industry,
- h) Water management, natural resources and environmental issues,

- i) Industrial machinery and machine tools,
- j) Packaging,
- k) Chemical and petrochemical industry,
- l) Healthcare, medical technology, medical and pharmaceutical industry,
- m) Exploration, production, preparation, treatment and further marketing of mineral raw materials and mining products,
- n) Human resource development,
- o) Vocational training,
- p) Small and medium-sized enterprises,
- q) Bio-technology,
- r) Tourism.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and intensify their co-operation through appropriate means, such as:

- a) Promoting the links and strengthening the co-operation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers of commerce and industry, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations,
- b) Exchange of information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects,
- c) Encouraging establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business circles of the two countries, through visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises,
- d) Exchange of business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences,
- e) Promotion of the participation of small- and medium-size private sector enterprises in the bilateral economic co-operation undertakings,
- f) Encouragement of co-operation in consultancy, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest,
- g) Promotion of co-operation between the financial institutions and banking sectors,
- h) Promotion of investment co-operation, the establishment of joint ventures and company representation offices,
- i) Promotion of co-operation between corporations of the two Countries in the inter-regional as well as in international cooperative projects.

ARTICLE 4

(1). Upon conclusion of this Agreement a "Joint Commission" shall be established that shall be convened upon request of either Contracting Party regularly and alternately in Indonesia and Hungary.

(2). The duties of the Joint Commission shall comprise, in particular, the following:

- a) Discussion of the development of bilateral economic co-operations,
- b) Identifying new possibilities for the further development of future economic co-operation,
- c) Drawing up suggestions for the improvement of terms for the economic co-operation between enterprises of both countries,
- d) Making proposals for the application of this Agreement.

ARTICLE 5

Co-operation pursuant to this Agreement shall be carried out in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Parties and the observance of generally recognized norms and principles of international law and without prejudice to the fulfillment of the obligation by the Contracting Parties under other bilateral, regional or multilateral agreements in which they are party to.

Consequently the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect those obligations, including the obligations of the Republic of Hungary deriving from the Treaty on European Union.

ARTICLE 6

This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the Contracting Parties in writing. The amendment or modification shall comply with the existing legal procedures established by the legislation of the Contracting Parties.

ARTICLE 7

Any disputes arising from the interpretation and/or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Contracting Parties within the framework of the Joint Commission.

ARTICLE 8

(1). This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification, by which the Contracting Parties inform each other through diplomatic channels, that constitutional requirements in the respective countries for giving effect to this Agreement have been fulfilled.

(2). This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 5 (five) years thereafter. Either Party may at any time notify in writing of its intention to terminate this Agreement. This Agreement shall cease to be in force after 90 (ninety) days from the date of receipt of this denunciation note.

(3). The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of arrangements and/or programmes made under this Agreement until its completion.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Signed in Jakarta, on 25 July... 2005, in 2 (two) originals in the English language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

A stylized, handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

A handwritten signature in dark ink, featuring a circular initial and a series of connected loops, positioned above a solid horizontal line.

PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hongaria (selanjutnya disebut “Para Pihak”)

BERKEINGINAN meningkatkan kerja sama ekonomi berdasarkan hubungan bilateral yang telah berlangsung lama antara Para Pihak,

BERMAKSUD melanjutkan dan memperkuat kerja sama ekonomi yang telah berlangsung lama, dengan keinginan untuk mengembangkan dan mengintensifkan kerja sama di bidang ekonomi, industri, teknik dan teknologi secara jangka panjang dan saling menguntungkan,

MEYAKINI perlunya memperdalam kerangka hukum bilateral yang menciptakan keadaan yang menguntungkan dan landasan yang sesuai bagi kerja sama lebih lanjut,

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara, dan kepatuhan pada kewajiban internasional mereka secara penuh,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Para Pihak wajib mempromosikan, dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara, ekspansi dan diversifikasi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di semua bidang yang terkait dengan pembangunan ekonomi

Pasal 2

Para Pihak dengan mempertimbangkan keadaan saat ini dan perspektif kerja sama ekonomi, wajib mempromosikan kondisi yang mendukung bagi langkah-langkah jangka panjang, antara lain, dalam bidang sebagai berikut:

- a) Energi;
- b) Teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Transportasi;
- d) Industri kendaraan dan komponen otomotif;
- e) Industri elektronik dan teknik elektro;
- f) Peralatan dan perlengkapan listrik;
- g) Pertanian dan industri pengolahan makanan;
- h) Pengelolaan air, isu sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i) Mesin industri dan peralatan permesinan;
- j) Pengemasan;
- k) Industri kimia dan petrokimia;

- l) Perawatan kesehatan, teknologi medis, industri medis dan farmasi;
- m) Eksplorasi, produksi, penyiapan, pemeliharaan dan pemasaran lebih lanjut dari bahan baku mineral dan produk-produk pertambangan;
- n) Pengembangan sumber daya manusia;
- o) Pelatihan kejuruan;
- p) Usaha kecil dan menengah;
- q) Bioteknologi;
- r) Pariwisata

Pasal 3

Para Pihak wajib berupaya untuk memperluas dan mengintensifikan kerjasama melalui cara yang tepat, seperti:

- a) meningkatkan hubungan dan memperkuat kerja sama antara pembuat kebijakan ekonomi, lembaga pemerintah, organisasi-organisasi profesional, asosiasi bisnis, kamar dagang dan industri, entitas regional dan lokal, mendorong pertukaran informasi ekonomi yang menjadi kepentingan bersama serta kunjungan perwakilan dan delegasi ekonomi dan teknis lainnya dari mereka,
- b) Pertukaran informasi mengenai prioritas pembangunan dan memfasilitasi partisipasi pelaku usaha dalam proyek pembangunan,
- c) mendorong terjalinnya kontak-kontak baru dan memperluas kontak yang sudah ada antara kalangan bisnis kedua negara, melalui kunjungan, pertemuan dan interaksi lain antara individu dan perusahaan,
- d) pertukaran informasi bisnis, mendorong partisipasi dalam pameran, eksibisi, penyelenggaraan acara bisnis, seminar, simposium, dan konferensi,
- e) meningkatkan partisipasi sektor usaha kecil dan menengah dalam upaya kerja sama ekonomi bilateral,
- f) mendorong kerja sama dalam bidang konsultasi, pemasaran, jasa tenaga ahli dan penasehat di bidang yang menjadi kepentingan bersama,
- g) meningkatkan kerja sama antara lembaga keuangan dan sektor perbankan,
- h) meningkatkan kerja sama investasi, pembentukan perusahaan patungan dan kantor perwakilan perusahaan,
- i) meningkatkan kerja sama antara perusahaan di kedua negara dalam proyek-proyek kerja sama inter-regional dan internasional.

Pasal 4

- 1) Berdasarkan Persetujuan ini, wajib dibentuk Komisi Bersama, yang akan bertemu berdasarkan permintaan salah satu Pihak secara reguler dan bergantian di Indonesia dan Hongaria.
- 2) Tugas Komisi Bersama meliputi:
 - a) membahas perkembangan kerja sama ekonomi bilateral,

- b) mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan baru untuk pengembangan lebih lanjut kerja sama ekonomi di masa yang akan datang,
- c) memberikan saran untuk perbaikan kerja sama ekonomi antara perusahaan dari kedua negara,
- d) membuat usulan untuk penerapan Persetujuan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Persetujuan ini wajib dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak dan mematuhi norma-norma dan prinsip-prinsip hukum internasional dan tanpa mengurangi pemenuhan kewajiban dalam perjanjian lain di tingkat bilateral, regional atau multilateral, dimana kedua negara menjadi negara salah satu pihaknya.

Oleh karena itu, ketentuan dalam Persetujuan ini tidak dapat diberlakukan atau ditafsirkan sedemikian rupa untuk membatalkan atau mempengaruhi kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk kewajiban Republik Hongaria yang berasal dari Traktat Uni Eropa.

Pasal 6

Persetujuan ini dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan atau modifikasi tersebut wajib memenuhi prosedur hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Para Pihak.

Pasal 7

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran dan/atau penerapan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak di dalam kerangka Komisi Bersama.

Pasal 8

- 1) Persetujuan ini mulai berlaku pada saat diterimanya notifikasi terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan konstitusional di masing-masing negara untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
- 2) Persetujuan ini berlaku selama 5 tahun dan akan secara otomatis diperpanjang pada periode 5 tahun berikutnya. Salah satu pihak dapat memberikan notifikasi secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Persetujuan ini berakhir setelah 90 hari terhitung sejak penerimaan notifikasi pemberhentian.
- 3) Pengakhiran pemberlakuan Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu pengaturan dan/atau program-program yang telah dibuat berdasarkan Persetujuan ini sampai penyelesaiannya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Ditandatangani di Jakarta pada dua puluh lima Juli dua ribu lima rangkap dua naskah asli dalam bahasa Inggris yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
HUNGARIA**

ABURIZAL BAKRIE

JÁNOS KÓKA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN**

**MENTERI EKONOMI DAN
TRANSPORTASI**